

MYPROTECTION INFINITE II

MyProtection Infinite II adalah produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan perlindungan hingga Tertanggung ber-Usia 100 (seratus) tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

ISTILAH

1. Nilai Pertanggungan Jiwa: Jumlah yang dihasilkan dari Uang Pertanggungan dikurangi dengan (i) akumulasi penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan (ii) Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk, pada tanggal perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa dilakukan.
2. Uang Pertanggungan Penyakit Kritis: Sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dalam hal Tertanggung telah terdiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis. Jumlah tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari, mana yang lebih besar, antara:
 - a. Nilai Pertanggungan Jiwa, yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung terdiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis; atau
 - b. 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan,
 dan dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Penanggung bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

*Yang dimaksud dengan Penyakit Kritis adalah masing-masing penyakit kritis tahapan lanjutan (advanced) yaitu (1) Serangan Jantung Pertama; (2) Kanker; (3) Stroke yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar, mana yang lebih besar antara:

- a. Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau
- b. 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.



Manfaat Penyakit Kritis (CI Accelerated)*

- a. Apabila selama Masa Asuransi Tertanggung menderita salah satu Penyakit Kritis, sebagaimana didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), Kami akan membayar Manfaat Penyakit Kritis kepada Pemegang Polis sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis setelah Kami menerima serta menyetujui bukti-bukti klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis.
- b. Jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Kami bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).
- c. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis tersebut:
 - i. hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi;
 - ii. akan dilakukan setelah diperhitungkan dengan semua kewajiban lain Pemegang Polis berdasarkan Polis, apabila ada;
 - iii. mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa) sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan; dan
 - iv. akan secara otomatis mengakibatkan berakhirnya Manfaat Penyakit Kritis ini.
- d. Apabila Tertanggung masih bertahan hidup selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal terdiagnosanya salah satu dari Penyakit Kritis tersebut dan pengajuan klaim atasnya telah disetujui oleh Kami, maka nilai Uang Pertanggungan (yang sebelumnya telah dikurangi Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan) akan kembali seperti semula untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa.



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:

- a. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- b. Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- c. Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.



Manfaat Bonus Persistensi

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Pemegang Polis pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) (namun tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- b. Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- c. Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) selalu dibayarkan tepat waktu;
- d. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- e. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala; dan
- f. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam poin (e) di atas selesai dilakukan.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada). Produk ini sudah termasuk manfaat Layanan Bantuan Medis (*Medical Assistance*).



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

MYPROTECTION INFINITE II

Perlindungan untuk pengembangan kekayaan masa depan Anda dan keluarga

Nama Produk
MyProtection Infinite II

Jenis Produk
Produk Asuransi Individu
PAYDI Unit Link

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Alokasi Premi

Alokasi Premi Dasar Berkala yang akan diinvestasikan:

Rupiah dan US Dollar

| | |
|------------------------|------|
| Tahun 1 | 70% |
| Tahun 2 – 5 | 95% |
| Tahun 6 dan seterusnya | 105% |

Alokasi Premi *Top Up*:

Premi *Top Up* Berkala dan Premi *Top Up* Tunggal akan dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Premi *Top Up* sebesar 95% dari Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal.

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

- Usia Masuk Tertanggung
1 bulan-70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Usia Masuk Pemegang Polis
18 tahun-tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Mata Uang

Rupiah dan US Dollar.

Masa Asuransi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 100 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 tahun.

Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

Premi

Minimum Premi Dasar Berkala

| | |
|------------|------------------------------|
| Tahunan | : Rp120.000.000 / USD 12.000 |
| Semesteran | : Rp60.000.000 / USD 6.000 |
| Kuartalan | : Rp30.000.000 / USD 3.000 |
| Bulanan | : Rp10.000.000 / USD 1.000 |

Besaran Premi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

Minimum Premi *Top Up* Berkala

| | |
|------------|-------------------------|
| Tahunan | : Rp5.000.000 / USD 500 |
| Semesteran | : Rp2.500.000 / USD 250 |
| Kuartalan | : Rp1.250.000 / USD 125 |
| Bulanan | : Rp400.000 / USD 40 |

Maksimum Premi *Top Up* Berkala = 3x Premi Dasar Berkala

Minimum Premi *Top Up* Tunggal

Rp1.000.000/USD 200

Maksimum Premi *Top Up* Tunggal

5x Uang Pertanggungan dasar per tahun.

Jumlah total Premi melebihi Rp2.000.000.000/USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*.

Uang Pertanggungan

Minimum: Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).
Maksimum: Sesuai dengan ketentuan maksimum pengali untuk Uang Pertanggungan.

Maksimum Uang Pertanggungan untuk yang tidak berpenghasilan, anak (hingga Usia 17 (tujuh belas) tahun), pelajar, dan ibu rumah tangga: Rp8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah).

Uang Pertanggungan Penyakit Kritis:

Sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dalam hal Tertanggung telah terdiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis. Jumlah tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari, mana yang lebih besar, antara:

- Nilai Pertanggungan Jiwa, yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis; atau
- 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan,

dan dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Penanggung bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Pilihan Subdana

| Tingkat Risiko | Pilihan Subdana | Strategi Investasi | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|
| | | Instrumen Pasar Uang | Instrumen Pendapatan Tetap | Instrumen Saham | Alokasi Instrumen | | Biaya (1) |
| | | | | | Di Indonesia | Offshore | |
| ● | Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund | 100% | 0% | 0% | 100% | - | 1,5% |
| | Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund | 0-20% | 80-100% | 0% | 100% | - | 2% |
| ● | Smartlink Dollar Managed Class B Fund | 0-20% | 80-100% | 0% | 100% | - | 1,5% |
| | Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund | | 50-75% | 25-50% | 100% | - | 2% |
| | Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund | 0-20% | 0-79% | 0-79% | - | 100%(2) | 1,75% |
| ● | Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund | | 25-50% | 50-75% | 100% | - | 2% |
| | Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund | 0-79% | 0% | 0-79% | 100% | - | 2% |
| | Smartlink Rupiah Equity Class B Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | 100% | - | 2% |
| | Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | 100% | - | 2% |
| | Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | - | 100%(3) | 2% |
| | Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | 100% | - | 2% |
| ● | Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | 100% | - | 2% |
| | Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | 100% | - | 2% |
| | Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | - | 100%(4) | 2% |

| Tingkat Risiko | Pilihan Subdana | Strategi Investasi | | | | | Biaya (1) |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|
| | | Instrumen Pasar Uang | Instrumen Pendapatan Tetap | Instrumen Saham | Alokasi Instrumen | | |
| | | | | | Di Indonesia | Offshore | |
| | Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund | 0-20% | 0% | 80-100% | 100% | - | 2% |

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.
 (2) Di pasar global.
 (3) Di Asia Pasifik.
 (4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi dibawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham : Secara langsung melalui saham.

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

- Nilai Investasi Premi Dasar Berkala** untuk pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan biaya-biaya lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis; dan/atau
- Nilai Investasi Premi Top Up*** untuk pembayaran Premi Dasar Berkala**** yang belum dibayar sampai dengan akhir Grace Period untuk menjaga agar Polis tetap berlaku. Nilai Investasi Premi Top Up yang dipotong sebesar Premi Dasar Berkala tersebut kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis).
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi adalah setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

*Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Catatan

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau lialibilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.
- Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

**Nilai Investasi Premi Dasar Berkala adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Nilai Investasi Premi Top Up adalah nilai dari total Unit Premi Top Up Berkala** dan Unit Premi Top Up Tunggal***** yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

****Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period (yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

*****Premi Top Up Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

*****Premi Top Up Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Performa Subdana

Data per Desember 2022

| Subdana | 5 Tahun | Sejak Peluncuran* |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | 1,57% |
| Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | 1,60% |
| Smartlink Dollar Managed Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -7,82% |
| Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | 1,06% |
| Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -23,28% |
| Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | 0,44% |
| Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -26,39% |
| Smartlink Rupiah Equity Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -4,08% |
| Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -11,02% |
| Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -0,87% |
| Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -1,86% |
| Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | 17,43% |
| Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | 9,81% |
| Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -37,66% |
| Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund** | Data kinerja belum tersedia | |

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

**Data kinerja Subdana Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund belum tersedia. Data kinerja yang ditampilkan adalah data kinerja investasi dari aset yang sesuai dengan komposisi investasi Subdana. Diolah dengan menggunakan Indeks IDX ESG Leaders: Sejak Indeks diluncurkan 14 Desember 2020 - 31 Desember 2022: 2,11%.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Pilihan Pertanggung Tambahan (Rider)

- Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100**).
- Santunan meninggal dunia & cacat tetap karena kecelakaan (**ADDB**).
- Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggung Jiwa Dasar (**TPD**).
 - Mengurangi nilai Uang Pertanggung Jiwa Dasar (**TPD Accelerated**).
- Penggantian biaya perawatan di RS sesuai tagihan hingga seluruh dunia (**Prime Medical Protection**).
- Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi/Pasangannya:
 - Meninggal dunia (**Payor Protection, Spouse Payor Protection**).
 - Terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit, Spouse Payor Benefit**).

- Penambahan Pertanggung Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.
 - Khusus Pertanggung Tambahan CI 100 hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.

- Prime Medical Protection tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggungans Tambahan Hospital & Surgical+ di produk lain (apabila ada).
- Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungans tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

Informasi Mengenai Masa Tunggu/ Periode Eliminasi

Produk asuransi yang dipilih memiliki ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai). Dengan adanya ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut, Kami tidak akan membayarkan setiap klaim yang terjadi selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut (yang mana yang sesuai), sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Polis.

Namun demikian, dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu, dan permohonan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):*

1. Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis (kecuali untuk manfaat tambahan *payor benefit* dan *spouse payor benefit* (jika ada)).
2. Khusus untuk manfaat tambahan (*riders*) rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan kehamilan (jika ada), dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Sektor Industri Subdana

| Subdana | Sektor Industri |
|--|--|
| Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund | Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor. |
| Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund | Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency. |
| Smartlink Dollar Managed Class B Fund | Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency. |
| Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund | Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency. |

| Subdana | Sektor Industri |
|---|---|
| Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund | Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu. |
| Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund | Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency. |
| Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45. |
| Smartlink Rupiah Equity Class B Fund | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor. |
| Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor. |
| Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund | Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu. |
| Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund | Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner. |
| Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund | Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi <i>benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering</i>). |
| Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor. |
| Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund | Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu. |
| Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund* | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor. |

*Subdana baru belum tersedia.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. **Risiko penurunan harga Unit penyertaan**
Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.
2. **Risiko pasar dari saham atau obligasi**
Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

3. Risiko likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyertaan melakukan penarikan di mana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

4. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

5. Risiko pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

6. Risiko gagal bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

7. Risiko tingkat suku bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

8. Risiko mitra pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

- Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada)

dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungans secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Dani (Laki-laki, 35 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungans jiwa Rp8.000.000.000 dan membutuhkan Premi sebesar Rp250.000.000 per tahun. Dani sudah melakukan pembayaran Premi tahun pertama kepada Kami. Dalam Masa Mempelajari Polis, Dani memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Dani berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Rp250.000.000 dikurangi dengan Biaya-Biaya ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Anda harus membayar Premi tepat waktu.

Ketentuan mengenai Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

- Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
- Setelah ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan:
 - Permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan/atau
 - Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar ("**Pembayaran Premi Otomatis**").

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.

- Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - Kami akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Anda dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
 - Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir atau batal (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*).

4. Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi *Top Up* akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi *Top Up* mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.
5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Anda atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
7. Dalam hal Polis menjadi berakhir atau batal sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:
 - a. Atas pengajuan Anda, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
 - b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda

sehubungan dengan hal tersebut.

**Cuti Premi adalah kondisi di mana Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala sampai dengan berakhirnya Grace Period, namun Pertanggungjawaban tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Penanggung akan melakukan pemotongan terhadap Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis ini.*

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan

kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.

- i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi Identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lainnya (bila diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.*

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Penyakit Kritis?

Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/ digital).
- b. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- c. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- d. Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
- e. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- f. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- g. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan

Tertanggung.

- h. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- i. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

Bagaimana proses Pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis ini.

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi?*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing

(dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).

- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis?*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.*

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan

Passport untuk warga negara asing).

- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

Pengecualian Meninggal Dunia

Penjelasan pertanggungans asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungans asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungans ini.

Pengecualian Layanan Bantuan Medis

Kami tidak akan menyediakan Layanan Bantuan Medis sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Layanan Bantuan Medis kepada Tertanggung apabila:

- a. Tertanggung melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan pengobatan medis;
- b. Cedera yang diderita Tertanggung diakibatkan oleh keikutsertaan Tertanggung dalam perang;
- c. Cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari keikutsertaan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau akibat percobaan bunuh diri; atau
- d. Tertanggung dipindahkan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya.

Kami tidak akan mengevakuasi atau merepatriasi Tertanggung, apabila Tertanggung:

- a. Tidak memiliki otorisasi medis dari Dokter yang merawat dan/atau Dokter Perusahaan Rekanan;
- b. Mengalami luka ringan atau cedera biasa seperti terkilir, patah tulang biasa atau Penyakit ringan yang dapat diobati oleh Dokter setempat dan tidak menghalangi Tertanggung untuk meneruskan perjalanannya atau kembali ke Tempat Tinggalnya; atau
- c. Dalam kondisi kehamilan lanjut yang melebihi 6 (enam) bulan, kecuali tidak ada fasilitas medis yang memadai dan/atau mampu untuk merawat Tertanggung, dan dengan syarat secara medis diperlukan dan diizinkan oleh penyedia transportasi; atau
- d. Mengalami gangguan mental atau saraf kecuali apabila dirawat inap.

Pengecualian Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:
 - a. Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - b. Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - c. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - d. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau

2. Penyakit Kritis di mana tanda-tanda dan gejala-gejala atau tanggal diagnosis terjadinya dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir ("*Periode Eliminasi*"); atau
3. Setiap tindakan atau percobaan tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung maupun Penerima Manfaat; atau
4. Segala penyakit yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau bawaan sejak lahir; atau
5. Percobaan bunuh diri atau luka yang disengaja baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar; atau
6. Setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan; atau
7. Terlibat dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau.
8. Cedera atau penyakit apapun yang timbul dari keikutsertaan dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti namun tidak terbatas pada *bungee jumping*, menyelam, balapan dalam bentuk apapun, termasuk olahraga *air hang gliding*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
9. Setiap perang yang dinyatakan atau tidak diumumkan, invasi, tindakan musuh asing, keributan sipil, revolusi, dinas militer, pemberontakan atau perebutan kekuasaan atau operasi seperti perang; atau
10. Berada di bawah pengaruh atau sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan, alkohol atau narkotika yang tidak diresepkan oleh praktisi medis terdaftar; atau
11. Gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, gangguan psikosomatik, atau psikosis; atau
12. Adanya *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*, penyakit atau infeksi yang berhubungan dengan AIDS.

Catatan: Butir 2 Pengecualian di atas tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

| | |
|-----------------------------|---|
| Premi Dasar Berkala | Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa <i>Grace Period</i> , sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis. |
| Premi Top Up Berkala | Premi <i>Top Up</i> Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi. |
| Premi Top Up Tunggal | Premi <i>Top Up</i> Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi. |

Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda

| Biaya Asuransi | <p>Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya* selama Polis masih berlaku. Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: Mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungjawaban Jiwa atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, besarnya Uang Pertanggungjawaban untuk Asuransi Tambahan, apabila ada, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.</p> <p><i>*Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya: Tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya-Biaya, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.</i></p> | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------|---|-----|-----|----|-------------------|----|
| Biaya Administrasi | <p>Sebesar (i) Rp33.500 (tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 5,7 (lima koma tujuh Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar, dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.</p> | | | | | | | | |
| Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan | <p>Biaya ini harus dibayar oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Biaya Akuisisi</p> <p>Sebesar sisa dari nilai Premi Dasar Berkala yang dialokasikan, sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan yang akan dikenakan oleh Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Untuk menghindari keraguan, jumlah Biaya Akuisisi adalah sebagai berikut:</p> <p>Rupiah dan US Dollar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>% dari Kontribusi Dasar Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2-5</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>6, dan seterusnya</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya Akuisisi untuk Premi <i>Top Up</i> Berkala dan/atau Premi <i>Top Up</i> Tunggal adalah sebesar 5% dari Premi <i>Top Up</i> Berkala dan/atau Premi <i>Top Up</i> Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi <i>Top Up</i> Berkala dan/atau Premi <i>Top Up</i> Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi <i>Top Up</i> Berkala dan/atau Premi <i>Top Up</i> Tunggal selama Polis berlaku.</p> | Tahun Polis | % dari Kontribusi Dasar Berkala | 1 | 30% | 2-5 | 5% | 6, dan seterusnya | 0% |
| Tahun Polis | % dari Kontribusi Dasar Berkala | | | | | | | | |
| 1 | 30% | | | | | | | | |
| 2-5 | 5% | | | | | | | | |
| 6, dan seterusnya | 0% | | | | | | | | |

Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan

Biaya Pemeliharaan

Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama 6 (enam) tahun Polis pertama.

Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum (i) Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar per transaksi.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

Biaya Penarikan Dana

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

| Tahun Polis | Faktor |
|-------------------|--------|
| 1 | 75% |
| 2 | 50% |
| 3 | 30% |
| 4 | 20% |
| 5, dan seterusnya | 3,5% |

Biaya ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*.

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

| Tahun Polis | Faktor |
|-------------------|--------|
| 1 | 75% |
| 2 | 50% |
| 3 | 30% |
| 4 | 20% |
| 5, dan seterusnya | 0% |

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Biaya ini hanya akan dikenakan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya.

Biaya Cuti Premi ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut:

Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi) berdasarkan faktor berikut ini :

Biaya Cuti Premi

| Tahun Polis | Faktor |
|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Tidak diperbolehkan Cuti Premi |
| 2 | Tidak diperbolehkan Cuti Premi |
| 3 | 30% |
| 4 | 20% |
| 5 | 10% |
| 6, dan seterusnya | 0% |

Catatan Penting:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungjawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungjawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection Infinite II adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi MyProtection Infinite II. MyProtection Infinite II bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection Infinite II tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi MyProtection Infinite II dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai Unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :

-1%, 0%, 5%, dan 10%

Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Infinite II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1

Kebutuhan :
 Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Uang Pertanggung :
Rp8.000.000.000

Total Premi berkala :
 Rp250.000.000 per tahun selama 21 tahun
(Premi Dasar Berkala :
 Rp150.000.000 + **Premi Top Up Berkala :**
 Rp100.000.000)

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp1.000.000.000



| Akhir Tahun ke- | Usia | Premi Dibayar | Penambahan Top Up | Penarikan Sebagian | Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan | | | | Asumsi Nilai Investasi Premi Top Up setelah penarikan | | | | Asumsi Manfaat Meninggal Dunia | | | |
|-----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|-----------|-----------|------------|---|-----------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| 1 | 36 | 150.000 | 100.000 | - | 86.861 | 87.795 | 92.470 | 97.149 | 94.050 | 95.000 | 99.750 | 104.500 | 8.094.050 | 8.095.000 | 8.099.750 | 8.104.500 |
| 2 | 37 | 150.000 | 100.000 | - | 203.448 | 206.453 | 221.753 | 237.507 | 187.160 | 190.000 | 204.488 | 219.450 | 8.187.160 | 8.190.000 | 8.204.488 | 8.219.450 |
| 3 | 38 | 150.000 | 100.000 | - | 312.504 | 318.588 | 350.146 | 383.644 | 279.338 | 285.000 | 314.462 | 345.895 | 8.279.338 | 8.285.000 | 8.314.462 | 8.345.895 |
| 4 | 39 | 150.000 | 100.000 | - | 414.334 | 424.387 | 477.529 | 535.717 | 370.595 | 380.000 | 429.935 | 484.985 | 8.370.595 | 8.380.000 | 8.429.935 | 8.484.985 |
| 5 | 40 | 150.000 | 100.000 | - | 614.086 | 628.885 | 708.639 | 798.755 | 460.939 | 475.000 | 551.182 | 637.983 | 8.460.939 | 8.475.000 | 8.551.182 | 8.637.983 |
| 6 | 41 | 150.000 | 100.000 | - | 710.756 | 732.126 | 848.973 | 984.294 | 550.379 | 570.000 | 678.491 | 806.281 | 8.550.379 | 8.570.000 | 8.678.491 | 8.806.281 |
| 7 | 42 | 150.000 | 100.000 | - | 841.806 | 871.822 | 1.038.864 | 1.237.997 | 638.925 | 665.000 | 812.165 | 991.409 | 8.638.925 | 8.665.000 | 8.812.165 | 8.991.409 |
| 8 | 43 | 150.000 | 100.000 | - | 970.252 | 1.010.250 | 1.237.129 | 1.516.159 | 726.586 | 760.000 | 952.524 | 1.195.050 | 8.726.586 | 8.760.000 | 8.952.524 | 9.195.050 |
| 9 | 44 | 150.000 | 100.000 | - | 1.095.968 | 1.147.264 | 1.444.100 | 1.821.235 | 813.370 | 855.000 | 1.099.900 | 1.419.055 | 8.813.370 | 8.855.000 | 9.099.900 | 9.419.055 |
| 10 | 45 | 150.000 | 100.000 | - | 1.218.969 | 1.282.863 | 1.660.284 | 2.156.107 | 899.287 | 950.000 | 1.254.645 | 1.665.461 | 8.899.287 | 8.950.000 | 9.254.645 | 9.665.461 |
| 11 | 46 | 150.000 | 100.000 | - | 1.339.209 | 1.416.985 | 1.886.167 | 2.523.931 | 984.344 | 1.045.000 | 1.417.127 | 1.936.507 | 8.984.344 | 9.045.000 | 9.417.127 | 9.936.507 |
| 12 | 47 | 150.000 | 100.000 | - | 1.456.645 | 1.549.572 | 2.122.281 | 2.928.243 | 1.068.550 | 1.140.000 | 1.587.733 | 2.234.658 | 9.068.550 | 9.140.000 | 9.587.733 | 10.234.658 |
| 13 | 48 | 150.000 | 100.000 | - | 1.571.366 | 1.680.703 | 2.369.328 | 3.373.109 | 1.151.915 | 1.235.000 | 1.766.870 | 2.562.623 | 9.151.915 | 9.235.000 | 9.766.870 | 10.562.623 |
| 14 | 49 | 150.000 | 100.000 | - | 1.683.209 | 1.810.203 | 2.627.837 | 3.862.875 | 1.234.446 | 1.330.000 | 1.954.964 | 2.923.386 | 9.234.446 | 9.330.000 | 9.954.964 | 10.923.386 |
| 15 | 50 | 150.000 | 100.000 | - | 1.792.144 | 1.938.036 | 2.898.513 | 4.402.531 | 1.316.151 | 1.425.000 | 2.152.462 | 3.320.224 | 9.316.151 | 9.425.000 | 10.152.462 | 11.320.224 |
| 16 | 51 | 150.000 | 100.000 | - | 1.898.085 | 2.064.110 | 3.182.081 | 4.997.650 | 1.397.040 | 1.520.000 | 2.359.835 | 3.756.747 | 9.397.040 | 9.520.000 | 10.359.835 | 11.756.747 |
| 17 | 52 | 150.000 | 100.000 | - | 2.001.369 | 2.188.749 | 3.479.679 | 5.654.709 | 1.477.119 | 1.615.000 | 2.577.577 | 4.236.921 | 9.477.119 | 9.615.000 | 10.577.577 | 12.236.921 |
| 18 | 53 | 150.000 | 100.000 | - | 2.101.378 | 2.311.352 | 3.791.781 | 6.380.536 | 1.556.398 | 1.710.000 | 2.806.205 | 4.765.114 | 9.556.398 | 9.710.000 | 10.806.205 | 12.765.114 |
| 19 | 54 | 150.000 | 100.000 | - | 2.197.992 | 2.431.801 | 4.119.347 | 7.183.152 | 1.634.884 | 1.805.000 | 3.046.266 | 5.346.125 | 9.634.884 | 9.805.000 | 11.046.266 | 13.346.125 |
| 20 | 55 | 150.000 | 100.000 | - | 2.290.981 | 2.549.880 | 4.463.382 | 8.068.586 | 1.712.585 | 1.900.000 | 3.298.329 | 5.985.237 | 9.712.585 | 9.900.000 | 11.298.329 | 14.803.823 |
| 21 | 56 | 150.000 | 100.000 | - | 2.380.184 | 2.665.443 | 4.825.075 | 9.042.108 | 1.789.509 | 1.995.000 | 3.562.995 | 6.688.261 | 9.789.509 | 9.995.000 | 11.562.995 | 16.480.370 |
| 22 | 57 | - | - | - | 2.308.306 | 2.619.627 | 5.039.107 | 9.939.196 | 1.771.614 | 1.995.000 | 3.741.145 | 7.357.087 | 9.771.614 | 9.995.000 | 11.741.145 | 18.046.284 |
| 23 | 58 | - | - | - | 2.232.425 | 2.569.514 | 5.263.631 | 10.925.424 | 1.753.898 | 1.995.000 | 3.928.202 | 8.092.796 | 9.753.898 | 9.995.000 | 11.928.202 | 19.768.220 |
| 24 | 59 | - | - | - | 2.152.261 | 2.514.830 | 5.499.524 | 12.009.682 | 1.736.359 | 1.995.000 | 4.124.613 | 8.902.076 | 9.736.359 | 9.995.000 | 12.124.613 | 21.661.758 |
| 25 | 60 | - | - | 1.000.000 | 2.067.105 | 2.454.892 | 5.747.592 | 13.201.695 | 728.996 | 995.000 | 3.280.843 | 8.692.283 | 8.728.996 | 8.995.000 | 11.280.843 | 22.643.978 |
| 26 | 61 | - | - | - | 1.975.795 | 2.388.588 | 6.008.644 | 14.512.102 | 721.706 | 995.000 | 3.444.885 | 9.561.512 | 8.721.706 | 8.995.000 | 11.444.885 | 24.823.614 |
| 27 | 62 | - | - | - | 1.877.284 | 2.314.913 | 6.283.768 | 15.952.635 | 714.489 | 995.000 | 3.617.130 | 10.517.663 | 8.714.489 | 8.995.000 | 11.617.130 | 27.220.297 |

1. Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
 2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
 3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
 4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
 5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

6. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
 7. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
 8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
 9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
 10. Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungans Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :

-1%, 0%, 5%, dan 10%

Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Infinite II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1

Kebutuhan
 Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Uang Pertanggungan:
Rp8.000.000.000

Total Premi berkala:
 Rp250.000.000 per tahun selama 21 tahun
 (Premi Dasar Berkala:
 Rp150.000.000 + Premi Top Up Berkala:
 Rp100.000.000)

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar
Rp1.000.000.000



| Akhir Tahun ke- | Usia | Premi Dibayar | Penambahan Top Up | Penarikan Sebagian | Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan | | | | Asumsi Nilai Investasi Premi Top Up setelah penarikan | | | Asumsi Manfaat Meninggal Dunia | | | | |
|-----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|-----------|------------|-------------|---|---------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| 28 | 63 | - | - | - | 1.770.395 | 2.232.734 | 6.574.273 | 17.536.185 | 707.344 | 995.000 | 3.797.986 | 11.569.429 | 8.707.344 | 8.995.000 | 11.797.986 | 29.855.614 |
| 29 | 64 | - | - | - | 1.654.437 | 2.141.363 | 6.881.868 | 19.277.008 | 700.270 | 995.000 | 3.987.885 | 12.726.372 | 8.700.270 | 8.995.000 | 11.987.885 | 32.753.380 |
| 30 | 65 | - | - | - | 1.527.885 | 2.039.331 | 7.208.378 | 21.190.689 | 693.268 | 995.000 | 4.187.280 | 13.999.009 | 8.693.268 | 8.995.000 | 12.187.280 | 35.939.698 |
| 31 | 66 | - | - | - | 1.389.418 | 1.925.349 | 7.553.745 | 23.294.411 | 686.335 | 995.000 | 4.396.644 | 15.398.910 | 8.686.335 | 8.995.000 | 12.700.389 | 39.443.321 |
| 32 | 67 | - | - | - | 1.237.595 | 1.797.998 | 7.915.077 | 25.607.075 | 679.472 | 995.000 | 4.616.476 | 16.938.801 | 8.679.472 | 8.995.000 | 13.281.553 | 43.295.876 |
| 33 | 68 | - | - | - | 1.070.897 | 1.655.775 | 8.292.989 | 28.149.480 | 672.677 | 995.000 | 4.847.300 | 18.632.681 | 8.672.677 | 8.995.000 | 13.890.289 | 47.532.161 |
| 34 | 69 | - | - | - | 889.057 | 1.498.308 | 8.688.373 | 30.944.665 | 665.950 | 995.000 | 5.089.665 | 20.495.949 | 8.665.950 | 8.995.000 | 14.528.037 | 52.190.614 |
| 35 | 70 | - | - | - | 690.236 | 1.323.764 | 9.102.000 | 34.017.804 | 659.291 | 995.000 | 5.344.148 | 22.545.544 | 8.659.291 | 8.995.000 | 15.196.148 | 57.313.348 |
| 36 | 71 | - | - | - | 471.722 | 1.129.483 | 9.534.614 | 37.396.518 | 652.698 | 995.000 | 5.611.355 | 24.800.098 | 8.652.698 | 8.995.000 | 15.895.960 | 62.946.617 |
| 37 | 72 | - | - | - | 229.945 | 911.976 | 9.986.942 | 41.111.137 | 646.171 | 995.000 | 5.891.923 | 27.280.108 | 8.646.171 | 8.995.000 | 16.628.865 | 69.141.245 |
| 38 | 73 | - | - | - | *** | 666.930 | 10.459.706 | 45.194.982 | 639.709 | 995.000 | 6.186.519 | 30.008.119 | *** | 8.995.000 | 17.396.225 | 75.953.101 |
| 39 | 74 | - | - | - | *** | 387.666 | 10.953.490 | 49.684.525 | 633.312 | 995.000 | 6.495.845 | 33.008.931 | *** | 8.995.000 | 18.199.335 | 83.443.456 |
| 40 | 75 | - | - | - | *** | 67.874 | 11.469.044 | 54.620.028 | 626.979 | 995.000 | 6.820.637 | 36.309.824 | *** | 8.995.000 | 19.039.681 | 91.679.853 |
| 41 | 76 | - | - | - | *** | *** | 12.007.226 | 60.045.851 | 620.709 | 995.000 | 7.161.669 | 39.940.807 | *** | *** | 19.918.895 | 100.736.657 |
| 42 | 77 | - | - | - | *** | *** | 12.568.974 | 66.010.827 | 614.502 | 995.000 | 7.519.753 | 43.934.887 | *** | *** | 20.838.727 | 110.695.714 |
| 43 | 78 | - | - | - | *** | *** | 13.155.321 | 72.568.722 | 608.357 | 995.000 | 7.895.740 | 48.328.376 | *** | *** | 21.801.062 | 121.647.097 |
| 44 | 79 | - | - | - | *** | *** | 13.767.720 | 79.779.056 | 602.273 | 995.000 | 8.290.527 | 53.161.214 | *** | *** | 22.808.247 | 133.690.269 |
| 45 | 80 | - | - | - | *** | *** | 14.407.297 | 87.706.892 | 596.251 | 995.000 | 8.705.054 | 58.477.335 | *** | *** | 23.862.350 | 146.934.227 |
| 46 | 81 | - | - | - | *** | *** | 15.075.109 | 96.423.673 | 590.288 | 995.000 | 9.140.306 | 64.325.068 | *** | *** | 24.965.415 | 161.498.741 |
| 47 | 82 | - | - | - | *** | *** | 15.772.168 | 106.007.881 | 584.385 | 995.000 | 9.597.322 | 70.757.575 | *** | *** | 26.119.489 | 177.515.456 |
| 48 | 83 | - | - | - | *** | *** | 16.499.436 | 116.545.746 | 578.541 | 995.000 | 10.077.188 | 77.833.333 | *** | *** | 27.326.624 | 195.129.079 |
| 49 | 84 | - | - | - | *** | *** | 17.258.069 | 128.132.270 | 572.756 | 995.000 | 10.581.047 | 85.616.666 | *** | *** | 28.589.116 | 214.498.936 |
| 50 | 85 | - | - | - | *** | *** | 18.049.189 | 140.871.862 | 567.028 | 995.000 | 11.110.099 | 94.178.333 | *** | *** | 29.909.288 | 235.800.194 |
| 51 | 86 | - | - | - | *** | *** | 18.874.096 | 154.879.495 | 561.358 | 995.000 | 11.665.604 | 103.596.166 | *** | *** | 31.289.701 | 259.225.660 |
| 52 | 87 | - | - | - | *** | *** | 19.734.280 | 170.281.768 | 555.744 | 995.000 | 12.248.885 | 113.955.782 | *** | *** | 32.733.165 | 284.987.550 |
| 53 | 88 | - | - | - | *** | *** | 20.631.358 | 187.217.996 | 550.187 | 995.000 | 12.861.329 | 125.351.361 | *** | *** | 34.242.687 | 313.319.357 |
| 54 | 89 | - | - | - | *** | *** | 21.567.144 | 205.841.542 | 544.685 | 995.000 | 13.504.395 | 137.886.497 | *** | *** | 35.821.540 | 344.478.039 |

1. Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
 2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
 3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
 4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pembarukan hasil investasi.
 5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

6. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
 7. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
 8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
 9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
 10. Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :

-1%, 0%, 5%, dan 10%

Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Infinite II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang Dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani
 Usia : 35 tahun
 Jenis Kelamin : Pria
 Kelas Pekerjaan : 1

Uang Pertanggung: Rp8.000.000.000

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp1.000.000.000

Kebutuhan
 Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi berkala:
 Rp250.000.000 per tahun selama 21 tahun
 (Premi Dasar Berkala:
 Rp150.000.000 + Premi Top Up Berkala:
 Rp100.000.000)




| Akhir Tahun ke- | Usia | Premi Dibayar | Penambahan Top Up | Penarikan Sebagian | Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan | | | | Asumsi Nilai Investasi Premi Top Up setelah penarikan | | | | Asumsi Manfaat Meninggal Dunia | | | |
|-----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|-------|------------|-------------|---|---------|------------|-------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|
| | | | | | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | -1,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| 55 | 90 | - | - | - | *** | *** | 22.543.451 | 226.321.012 | 539.238 | 995.000 | 14.179.615 | 151.675.146 | *** | *** | 37.473.066 | 378.746.159 |
| 56 | 91 | - | - | - | *** | *** | 23.562.080 | 248.841.769 | 533.846 | 995.000 | 14.888.596 | 166.842.661 | *** | *** | 39.200.676 | 416.434.430 |
| 57 | 92 | - | - | - | *** | *** | 24.624.809 | 273.607.595 | 528.507 | 995.000 | 15.633.026 | 183.526.927 | *** | *** | 41.007.835 | 457.884.522 |
| 58 | 93 | - | - | - | *** | *** | 25.733.258 | 300.842.394 | 523.222 | 995.000 | 16.414.677 | 201.879.620 | *** | *** | 42.897.935 | 503.472.014 |
| 59 | 94 | - | - | - | *** | *** | 26.888.719 | 330.792.047 | 517.990 | 995.000 | 17.235.411 | 222.067.582 | *** | *** | 44.874.130 | 553.609.629 |
| 60 | 95 | - | - | - | *** | *** | 28.091.195 | 363.725.628 | 512.810 | 995.000 | 18.097.181 | 244.274.340 | *** | *** | 46.938.376 | 608.749.968 |
| 61 | 96 | - | - | - | *** | *** | 29.338.337 | 399.936.711 | 507.682 | 995.000 | 19.002.040 | 268.701.774 | *** | *** | 49.090.377 | 669.388.485 |
| 62 | 97 | - | - | - | *** | *** | 30.622.998 | 439.743.424 | 502.605 | 995.000 | 19.952.142 | 295.571.951 | *** | *** | 51.325.140 | 736.065.375 |
| 63 | 98 | - | - | - | *** | *** | 31.928.263 | 483.486.052 | 497.579 | 995.000 | 20.949.749 | 325.129.147 | *** | *** | 53.628.012 | 809.365.199 |
| 64 | 99 | - | - | - | *** | *** | 33.217.593 | 531.519.651 | 492.603 | 995.000 | 21.997.237 | 357.642.061 | *** | *** | 55.964.829 | 889.911.712 |
| 65 | 100 | - | - | - | *** | *** | 34.369.861 | 584.149.881 | 487.677 | 995.000 | 23.097.099 | 393.406.267 | *** | *** | 58.216.959 | 978.306.148 |

1. Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
 2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
 3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
 4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pembarukan hasil investasi.
 5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

6. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
 7. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
 8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensinya dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahu Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
 9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
 10. Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungans Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Contoh Ilustrasi Manfaat

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Asumsi tingkat investasi per tahun</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">5%</div> <p>dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund</p> | <p>Kebutuhan rencana keuangan:</p> <p>Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.</p> | <p>Total Premi berkala: Rp250.000.000</p> <p>(Premi Dasar Berkala: Rp150.000.000 + Premi <i>Top Up</i> Berkala: Rp100.000.000) per tahun selama 21 Tahun Polis.</p> <p>Uang Pertanggungan: Rp8.000.000.000</p> | <p>Dani 35 Tahun, tidak merokok</p> |
|---|---|--|--|



Potensi Biaya Asuransi makin menurun seiring potensi pertumbuhan Nilai Investasi⁽⁴⁾

(1) Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia. Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).

(2) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih.

(3) Bonus Persistensi dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 berupa penambahan Unit investasi senilai 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal (jika ada)). Bonus Persistensi akan diberikan dengan syarat Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif, Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5, Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu, Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya selesai dilakukan.

(4) Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta Usia Tertanggung dari waktu ke waktu.

(5) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa) jika terdiagnosa oleh Dokter spesialis menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis tahap lanjutan (*advanced*). Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dihitung sebesar 20% dari, mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.